

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KEDUDUKAN
HUKUM ETOMIDATE SECARA NORMATIF SEBAGAI NARKOTIKA
GOLONGAN II DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PUTUSAN
NOMOR 910/PID.SUS/2025/PN JKT.BRT**

Adinda Zhara Jingga¹, Ickbal Hofifi Bairuroh²
Universitas Pelita Bangsa¹, Universitas Pelita Bangsa²
Email: adindazharajingga@gmail.com¹, ickbhb13@pelitabangsa.ac.id²

Abstrak

Etomidate merupakan obat anestesi intravena yang disalahgunakan sebagai campuran liquid vape, sehingga pemerintah menetapkan sebagai Narkotika Golongan II melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025. Penetapan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 910/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt telah diputus pada masa etomidate masih berada dalam fase transisi pengaturan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukumnya dan relevansi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap etomidate sebagai Narkotika Golongan II serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan etomidate memperoleh legitimasi yuridis sejak berlakunya Permenkes Nomor 15 Tahun 2025, sementara hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Undang-Undang Kesehatan namun tetap mengaitkan perbuatan terdakwa dengan program pemberantasan narkotika, meskipun status hukum etomidate belum berlaku saat perbuatan terjadi. Kondisi ini berpotensi melemahkan asas legalitas dan kepastian hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya mekanisme percepatan penggolongan zat psikoaktif baru serta kehati-hatian hakim dalam menguji waktu berlakunya norma sebelum mengaitkan perbuatan dengan rezim hukum tertentu.

Kata Kunci: Asas Legalitas, Etomidate, Kepastian Hukum, Narkotika Golongan II, Pertimbangan Hakim.

Abstract

Etomidate is an intravenous anesthetic misused as a component of vape liquid, prompting the government to classify it as a Class II Narcotic through Ministerial Regulation Number 15 of 2025. This classification raises legal issues, since Decision Number 910/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt was rendered while etomidate's legal status was still in regulatory transition, raising questions about its legal position and the relevance of the judge's reasoning. This study analyzes the criminal law regulation governing etomidate as a Class II Narcotic and examines the judge's legal considerations in that decision from the perspective of legal certainty. The research employs a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches, analyzed qualitatively through library research and legal interpretation. Results show etomidate gained legal legitimacy once Ministerial Regulation Number 15 of 2025 took effect, while the judge imposed sanctions under the Health Law yet still linked the defendant's conduct to the narcotics eradication program, even though

etomidate's narcotic status had not yet taken effect. This weakens the principle of legality and legal certainty. The study recommends accelerating classification of new psychoactive substances and urges judges to verify a norm's effective date before linking conduct to a particular legal regime.

Keywords: *Class II Narcotic, Etomidate, Judicial Consideration, Legal Certainty, Principle of Legality.*

A. Pendahuluan

Perkembangan tindak pidana narkotika di Indonesia menunjukkan pola yang semakin kompleks dan dinamis. Peredaran narkotika tidak lagi terbatas pada jenis-jenis konvensional, tetapi juga mencakup zat-zat baru yang pada awalnya digunakan untuk kepentingan medis dan farmasi. Kondisi ini sejalan dengan fenomena global yang dikenal sebagai *New Psychoactive Substances (NPS)*, yaitu zat psikoaktif baru yang sering kali muncul lebih cepat daripada kemampuan negara membentuk regulasi yang komprehensif.¹ Salah satu zat yang menjadi perhatian serius adalah etomidate, yang secara medis merupakan obat anestesi intravena untuk induksi anestesi, namun dalam perkembangannya disalahgunakan di luar kepentingan medis, terutama sebagai campuran *liquid* rokok elektrik (*vape*) yang diedarkan secara ilegal. Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengungkapkan setidaknya 39 kasus peredaran etomidate, sebuah fakta yang menegaskan bahwa persoalan ini telah bergeser dari isu medis menjadi persoalan hukum pidana yang serius.² Secara ideal, hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas yang menegaskan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas dan telah berlaku secara sah sebelum perbuatan tersebut dilakukan.³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah menetapkan klasifikasi narkotika berdasarkan manfaat medis dan potensi ketergantungannya, sehingga setiap penambahan zat baru ke dalam golongan narkotika seharusnya diikuti dengan kepastian mengenai kapan norma tersebut mulai mengikat, agar penegakan hukum tetap berjalan dengan konsisten dan dapat diprediksi.⁴ Kesenjangan antara kondisi ideal tersebut dengan praktik di lapangan tampak jelas dalam kasus etomidate. Pemerintah baru menetapkan etomidate sebagai Narkotika Golongan II melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025,⁵ padahal Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 910/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt, yang mengadili perbuatan terdakwa pada 5 Juli 2025, diputus pada masa status hukum etomidate masih berada dalam fase transisi pengaturan.⁶ Majelis hakim akhirnya

¹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *The Challenge of New Psychoactive Substances*, (Vienna: UNODC, 2013), hlm. 1-5.

² Antara News, "Polri Ungkap 39 Kasus Vape Etomidate Sepanjang Tahun 2025," <https://www.antaranews.com/berita/5263281/polri-ungkap-39-kasus-vape-etomidate-sepanjang-tahun2025>, diakses 9 Januari 2026.

³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 160-162.

⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," Pasal 1.

⁵ Antara News, "Polri: Etomidate Sudah Masuk Golongan Narkotika," <https://www.antaranews.com/berita/5298757/polri-etomidate-sudah-masuk-golongan-narkotika>, diakses 9 Januari 2026.

⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt.

memilih Dakwaan Alternatif Kesatu berdasarkan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bukan Undang-Undang Narkotika. Meskipun demikian, dalam pertimbangan yang memberatkan, hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan terdakwa "tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika", sebuah pertimbangan yang secara tidak langsung mengaitkan perbuatan tersebut dengan rezim narkotika meskipun dasar hukum yang diterapkan berasal dari rezim hukum kesehatan.⁷ Kesenjangan antara *das sollen*, yaitu tuntutan asas legalitas agar norma pidana hanya berlaku terhadap perbuatan yang terjadi setelah norma itu sah dan mengikat, dengan *das sein*, yaitu praktik peradilan yang tetap mengaitkan perbuatan terdakwa dengan konteks pemberantasan narkotika sebelum status hukum etomidate berlaku secara formal, menjadi persoalan normatif yang layak dikaji lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua isu pokok yang dianalisis dalam artikel ini. Pertama, bagaimana pengaturan penerapan hukum pidana narkotika terhadap etomidate sebagai Narkotika Golongan II dalam sistem hukum Indonesia. Kedua, bagaimana relevansi penegakan hukum pada pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt ditinjau dari perspektif kepastian hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸ Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat, dengan fokus pada kedudukan hukum etomidate sebagai Narkotika Golongan II dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji bahan hukum yang bersumber dari dokumen tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur hukum.⁹ Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 910/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi lembaga negara yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, serta pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan guna menemukan pola penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim.¹⁰ Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsistensi pertimbangan hakim dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan positivisme hukum. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode penalaran deduktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari norma hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada permasalahan

⁷ *Ibid.*

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52.

⁹ *Ibid.*, hlm. 66.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

hukum yang bersifat konkret.¹¹ Penelitian ini bersifat kepustakaan sehingga tidak terikat pada penelitian lapangan; seluruh bahan hukum diperoleh dari dokumen tertulis yang dapat diakses secara daring maupun cetak.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Etomidate sebagai Narkotika Golongan II dalam Sistem Hukum Indonesia

Etomidate merupakan zat yang pada awalnya digunakan dalam dunia medis sebagai obat anestesi intravena untuk induksi anestesi, khususnya karena sifatnya yang relatif stabil terhadap sistem kardiovaskular. Dalam perkembangannya, etomidate disalahgunakan di luar kepentingan medis, terutama sebagai campuran *liquid* rokok elektrik (*vape*), sehingga menimbulkan efek psikoaktif serta potensi ketergantungan bagi penggunaanya. Fenomena ini merupakan bagian dari perkembangan global *New Psychoactive Substances (NPS)*, yaitu zat psikoaktif baru yang muncul lebih cepat dibandingkan kemampuan negara membentuk regulasi yang komprehensif. Kondisi ideal menghendaki agar kepastian hukum tercipta melalui norma yang jelas, tidak saling bertentangan, dan dapat ditegakkan secara konsisten oleh aparat peradilan.¹²

Secara yuridis, kedudukan hukum etomidate memperoleh legitimasi setelah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 sebagai Narkotika Golongan II, sehingga setiap perbuatan memiliki, menguasai, atau mengedarkan etomidate tanpa hak tunduk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Peraturan Menteri Kesehatan tetap berada di bawah undang-undang, sehingga penerapannya dalam hukum pidana harus tetap selaras dengan asas legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.¹³ Kedudukan Undang-Undang Narkotika sebagai payung hukum penggolongan etomidate juga dapat ditelaah melalui konsep *lex specialis systematis*, yaitu suatu cabang hukum pidana khusus yang dapat dikategorikan demikian apabila memiliki adresat atau subjek hukum yang spesifik serta ketentuan materiil maupun formil yang menyimpang dari KUHP dan KUHP.¹⁴ Merujuk kriteria tersebut, Undang-Undang Narkotika memenuhi kualifikasi sebagai *lex specialis systematis*, sehingga Permenkes Nomor 15 Tahun 2025 beroperasi dalam sistem hukum pidana narkotika yang bersifat khusus, bukan sekadar pengecualian administratif terhadap ketentuan pidana umum. Ditinjau dari asas legalitas, unsur *lex scripta* tercermin dari pencantuman etomidate secara eksplisit dalam lampiran penggolongan narkotika, sehingga

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

¹² Amalia Syauket, Octo Iskandar, dan Mohammad Aldi Fahdyansyah, *Kepastian Hukum: Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati bagi Bandar Narkoba*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023, hlm. 12-15.

¹³ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana," Pasal 1 ayat (1).

¹⁴ Edward Omar Sharif Hiarij, "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 21 No. 1 (2021), hlm. 1-12.

memberikan kejelasan status hukum bagi aparat penegak hukum.¹⁵ Asas legalitas juga mengenal unsur *lex stricta* yang melarang penafsiran secara analogis untuk memperluas rumusan delik, hakim maupun aparat penegak hukum tidak diperkenankan menyamakan etomidate dengan zat narkotika lain sebelum ada pengaturan normatif yang eksplisit.¹⁶ Selain itu, unsur *lex praevia* menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh diberlakukan secara surut, sehingga penerapan ketentuan pidana terhadap etomidate hanya dapat dilakukan terhadap perbuatan yang terjadi setelah Permenkes Nomor 15 Tahun 2025 mulai berlaku. Dalam perspektif kepastian hukum, penggolongan etomidate memberikan kejelasan normatif mengenai status hukum zat tersebut, sebab kepastian hukum menghendaki agar hukum dapat diprediksi, jelas, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat mengenai batasan perilaku yang diperbolehkan maupun dilarang.¹⁷ Dari perspektif positivisme hukum, validitas hukum ditentukan oleh keberadaan norma yang dibentuk oleh otoritas yang sah, sebuah norma memperoleh kekuatan mengikat karena dibentuk dalam sistem hierarki norma yang sah.¹⁸ Oleh karena itu, sejak Permenkes Nomor 15 Tahun 2025 diberlakukan, etomidate secara sah menjadi bagian dari rezim hukum pidana narkotika di Indonesia, meskipun keabsahan formal tersebut tidak menghapus kebutuhan untuk menguji keberlakuannya terhadap perbuatan yang terjadi sebelum norma tersebut mulai mengikat.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt

Berdasarkan Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt, terdakwa Haeckal alias Hans Bin Fajar Sidik ditangkap pada 5 Juli 2025 dengan barang bukti berupa 237 *cartridge vape* berbagai rasa yang seluruhnya mengandung etomidate. Majelis hakim memilih Dakwaan Alternatif Kesatu berdasarkan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan pertimbangan bahwa terdakwa yang bukan tenaga kefarmasian telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar BPOM. Terdakwa dijatuhi pidana penjara delapan bulan. Secara formal, putusan *a quo* telah memuat unsur pertimbangan sebagaimana disyaratkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁹ Persoalannya terletak pada bagian pertimbangan non-yuridis, khususnya keadaan yang memberatkan, di mana hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa "tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika" tanpa terlebih dahulu menguji secara eksplisit kapan Permenkes Nomor 15 Tahun 2025 mulai berlaku. Fakta menunjukkan bahwa perbuatan yang didakwakan terjadi pada 4 dan 5 Juli 2025, sedangkan Permenkes Nomor 15 Tahun 2025 baru mulai berlaku pada 28 November 2025. Perbedaan

¹⁵ Dwi Afrimeti Timoera, "Asas Legalitas dalam Doktrin Hukum Indonesia: Prinsip dan Penerapan," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* Vol. 10 No. 2 (2011), hlm. 67-68.

¹⁶ Salman dan Rian Prayudi Sahputra, "Telaah Kritis Larangan Analogi dalam Hukum Pidana," *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 2 (2024), hlm. 65-66.

¹⁷ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* Vol. 1 No. 1 (2019), hlm. 13-15.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 15-17.

¹⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman," Pasal 50 ayat (1).

waktu ini menjadi titik krusial antara *tempus delicti* dengan *tempus legis*: apabila perbuatan yang didakwakan dilakukan sebelum berlakunya Permenkes tersebut, penerapan ketentuan pidana narkotika terhadap etomidate berpotensi bertentangan dengan unsur *lex praevia* yang melarang pemberlakuan surut hukum pidana.²⁰ Hakim, dalam kerangka Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memang wajib menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,²¹ namun kewenangan interpretatif tersebut tetap dibatasi oleh prinsip legalitas yang melarang perluasan penafsiran di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Ditinjau dari teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga berwenang menemukan hukum ketika norma yang ada belum cukup menjawab persoalan konkret. Persoalannya, perluasan makna "narkotika" untuk mencakup etomidate sebelum adanya penggolongan resmi berpotensi dikategorikan sebagai analogi yang dilarang dalam hukum pidana.²² Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan perlindungan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan zat psikoaktif baru di satu sisi, dan kepentingan kepastian hukum serta perlindungan hak terdakwa di sisi lain, sebuah ketegangan yang juga tercermin dari desakan sejumlah lembaga negara agar pemerintah mempercepat regulasi terhadap peredaran *liquid vape* yang mengandung zat berbahaya.²³ Ditinjau dari perspektif kepastian hukum, relevansi pertimbangan hakim tidak hanya bergantung pada rumusan pasal yang diterapkan, tetapi juga pada konsistensi penalaran hukum yang dapat diprediksi dan tidak menimbulkan multitafsir.²⁴ Pertimbangan yang mengaitkan perbuatan terdakwa dengan konteks pemberantasan narkotika padahal status hukum etomidate belum berlaku pada saat perbuatan dilakukan berpotensi membuka ruang penerapan norma yang belum berlaku secara formal terhadap zat psikoaktif baru lainnya, sehingga melemahkan fungsi asas legalitas sebagai instrumen pembatas kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian, validitas penerapan hukum dalam perkara ini terletak pada kemampuannya merespons perkembangan sosial, tetapi validitas normatifnya tetap harus diuji berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, dan larangan analogi dalam hukum pidana.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa etomidate memperoleh kedudukan hukum yang sah sebagai Narkotika Golongan II

²⁰ Fransiskus Saverius Nurdin, "Rekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 1 (2016), hlm. 1-3.

²¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman," Pasal 5 ayat (1).

²² Alfonsus Hendri Soa, "Pergeseran Paradigma Asas Legalitas dalam Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Journal Justiciabelen* Vol. 3 No. 2 (2023), hlm. 95-97.

²³ "Kepala BNN Usulkan Larangan Vape, DPR Hingga MUI Nyatakan Dukungan," https://umj.ac.id/just_info/kepala-bnn-usulkan-larangan-vape-dpr-hingga-mui-nyatakan-dukungan/, diakses 15 April 2026.

²⁴ Arifiansyah Nur, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima, "Penerapan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus," *Jurnal Lex Generalis (JLG)* Vol. 2 No. 7 (2021), hlm. 112-114.

dalam sistem hukum Indonesia sejak berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025. Sebelum peraturan tersebut berlaku, etomidate belum memiliki dasar normatif yang tegas dalam rezim hukum pidana narkotika, sehingga pengaturannya berada dalam kekosongan hukum yang menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum. Penetapan melalui Permenkes Nomor 15 Tahun 2025 memberikan kepastian mengenai status hukum etomidate sebagai objek yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sekaligus mengakui bahwa etomidate memiliki manfaat medis namun penggunaannya dibatasi secara ketat karena potensi penyalahgunaan dan ketergantungan yang tinggi. Dalam perspektif hukum pidana, keberlakuan norma tersebut tetap harus diuji berdasarkan asas legalitas, khususnya unsur *lex praevia*, sehingga terhadap perbuatan yang terjadi sebelum berlakunya Permenkes Nomor 15 Tahun 2025, kedudukan hukum etomidate masih berada dalam fase transisi pengaturan dan harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt mencerminkan upaya peradilan untuk merespons perkembangan penyalahgunaan *New Psychoactive Substances (NPS)*, khususnya etomidate yang diedarkan melalui media *liquid vape*. Meskipun hakim secara formal memilih konstruksi hukum sediaan farmasi berdasarkan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga secara formal menghindari persoalan *lex praevia*, pertimbangan non-yuridis hakim yang mengaitkan perbuatan terdakwa dengan konteks "pemberantasan Narkotika" tetap menimbulkan persoalan yuridis dari perspektif kepastian hukum. Hakim seharusnya secara eksplisit menguji terlebih dahulu kapan Permenkes Nomor 15 Tahun 2025 mulai berlaku dan bagaimana hubungannya dengan waktu perbuatan dilakukan, sebelum mengaitkan perbuatan terdakwa dengan konteks narkotika dalam pertimbangannya. Pertimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika belum sepenuhnya relevan dengan status hukum etomidate pada saat terjadinya perbuatan, sebab pada saat itu etomidate masih berada dalam fase transisi pengaturan dan belum berstatus sebagai Narkotika Golongan II. Kondisi tersebut berpotensi membuka ruang bagi penerapan norma yang belum berlaku secara formal terhadap zat psikoaktif baru lainnya, sehingga berisiko melemahkan fungsi asas legalitas sebagai instrumen pembatas kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana serta mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan adanya kebutuhan pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan zat psikoaktif baru yang bergerak lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi, sehingga sistem hukum pidana nasional memerlukan mekanisme pengaturan yang lebih adaptif agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, namun tetap berada dalam koridor asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi subjek hukum. Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan *New Psychoactive Substances (NPS)*, termasuk mekanisme percepatan penggolongan zat-zat baru yang berpotensi disalahgunakan, agar tidak menimbulkan kekosongan hukum dan tetap memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan zat psikoaktif baru, perlu memberikan perhatian dan uji validitas yang lebih mendalam terhadap waktu berlakunya norma hukum, agar penerapan sanksi pidana tetap

sejalan dengan asas legalitas, khususnya unsur *lex praevia* dan larangan analogi dalam hukum pidana. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional, perlu dilakukan penguatan koordinasi antara kebijakan kesehatan dan kebijakan hukum pidana, agar pengaturan zat yang memiliki fungsi medis namun berpotensi disalahgunakan dapat diharmonisasikan secara lebih efektif. Dan bagi penelitian selanjutnya, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai model pembaruan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan narkoba modern, khususnya penyalahgunaan zat melalui media teknologi seperti *liquid vape*, dengan tetap mempertahankan prinsip dasar hukum pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Syauket, Amalia, Octo Iskandar, dan Mohammad Aldi Fahdyansyah. *Kepastian Hukum: Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati bagi Bandar Narkoba*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *The Challenge of New Psychoactive Substances*. Vienna: UNODC, 2013.

Jurnal

- Hiariej, Edward Omar Sharif. "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21 No. 1 (2021). Hlm. 1-12.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Crepido* 1 No. 1 (2019). Hlm. 13-17.
- Nur, Arifyansyah, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima. "Penerapan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus". *Jurnal Lex Generalis (JLG)* 2 No. 7 (2021). Hlm. 112-114.
- Nurdin, Fransiskus Saverius. "Rekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1 No. 1 (2016). Hlm. 1-14.
- Salman, dan Rian Prayudi Sahputra. "Telaah Kritis Larangan Analogi dalam Hukum Pidana". *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 1 No. 2 (2024). Hlm. 65-66.
- Soa, Alfonsus Hendri. "Pergeseran Paradigma Asas Legalitas dalam Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Journal Justiciabelen* 3 No. 2 (2023). Hlm. 95-97.
- Timoera, Dwi Afrimeti. "Asas Legalitas dalam Doktrin Hukum Indonesia: Prinsip dan Penerapan". *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 10 No. 2 (2011). Hlm. 67-68.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt.

Websites

- Antara News. "Polri Ungkap 39 Kasus Vape Etomidate Sepanjang Tahun 2025". <https://www.antaranews.com/berita/5263281/polri-ungkap-39-kasus-vape-etomidate-sepanjang-tahun2025>. Diakses 9 Januari 2026.
- Antara News. "Polri: Etomidate Sudah Masuk Golongan Narkoba". <https://www.antaranews.com/berita/5298757/polri-etomidate-sudah-masuk-golongan->

narkotika. Diakses 9 Januari 2026.

UMJ. "Kepala BNN Usulkan Larangan Vape, DPR Hingga MUI Nyatakan Dukungan". https://umj.ac.id/just_info/kepala-bnn-usulkan-larangan-vape-dpr-hingga-mui-nyatakan-duktungan/. Diakses 15 April 2026.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.